

KULTUR BERINTEGRITAS PEGAWAI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN –
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2026

PERMENPKP NO. 3, BN 2026/NO. 231, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG KULTUR BERINTEGRITAS
PEGAWAI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK:
- bahwa untuk membentuk Kultur Berintegritas bagi Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Kultur Berintegritas Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
 - Peraturan Menteri ini memiliki ruang lingkup pengaturan, yaitu Kultur Berintegritas Pegawai di Kementerian, Asas dan Tujuan, Pembentukan Kultur Berintegritas, Kelembagaan Penegakan Kultur Berintegritas, Mitigasi Risiko, Pembinaan dan Pengawasan, Penegakan Kultur Berintegritas, dan Ketentuan Penutup.
- Catatan :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2026 dan diundangkan tanggal 8 April 2026.